

BUPATITANAH DATAR

Batusangkar,

8 <u>Januari 2020 M</u> Jumadil Awal 1441 H

Kepada

Yth.

- Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Tanah Datar
- 2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanah Datar

Di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 910 /or4/ SE-BTD/AP-2020

TENTANG

PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas proses pembangunan dan penggunaan anggaran di Kabupaten Tanah Datar, salah satu hal yang sangat perlu mendapat perhatian adalah perencanaan, mengingat akan berpengaruh pada pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, khusus untuk semua kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN dan atau APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020, agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan pembangunan fisik harus dikoordinasikan dan dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana dengan Perangkat Daerah teknis.
- 2. Terhadap penyampaian dokumen perencanaan, Perangkat Daerah pelaksana terlebih dahulu harus memastikan status kepemilikan lahan dalam penetapan lokasi kegiatan, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan fisik tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat realisasi pekerjaan di lapangan.
- 3. Agar diupayakan batas akhir waktu kontrak Pelaksanaan pekerjaan fisik paling lambat minggu pertama bulan November tahun berjalan, guna memberikan kesempatan pada masing-masing pihak pelaksana pekerjaan dapat memenuhi hak dan kewajiban secara optimal, kecuali bagi kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD tahun berjalan.

 4. Selanjutnya.

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat Telp. (0752) 71301 - 71201 Fax. 71201

- 4. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur serta Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dijelaskan sebagai berikut:
 - Setiap kontrak pengadaan barang/jasa harus diregistrasi dan diserahkan 1 (satu) rangkap ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar
 - b) Registrasi kontrak Pengadaan barang/jasa bertujuan agar seluruh SPK/Surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Datar tercatat secara administrasi dalam 1 (satu) register, sementara isi dan legalitas kontrak tetap menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
 - c) Tanda register dijadikan sebagai syarat pencairan keuangan oleh Badan Keuangan Daerah.

Demikian untuk dimaklumi, dan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

SYAH TARMIZI